



**PUTUSAN**

**Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;;

**ERICK SAMUEL YOHANES RAMAR**, Lahir di Manokwari tanggal 5 April 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Ciliwung Sanggeng Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat;**

**Lawan:**

**RUT ADOLINA ARIK RUMBRUREN**, Lahir di Manokwari tanggal 17 Maret 1993, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Trikora Arfai Distrik Manokwari Selatan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 27 Juni 2019 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;;

1. Bahwa awal perkawinan penggugat dan tergugat dimulai dengan menjalin hubungan saling mencintai, akhirnya penggugat dan tergugat memutuskan untuk segera membentuk suatu rumah tangga yang di dasarkan pada suatu kesepakatan, penggugat dan tergugat melangsung

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan secara agama Kristen di jemaat sola vide arfai II pada tanggal 14 Ferbuari 2016;

2. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah di depan pemuka agama Kristen dan pada tanggal 14 Ferbuari 2016 dan telah di catat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manokwari dengan Nomor 33/Umum/2016;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama::

**1.Jhonatan Ayok Rumburen (Laki-laki);**

**2. Juanita Mansim (Perempuan);**

4. Bahwa setelah kelahiran anak kedua mulai terjadi keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah mulai karena antara tergugat dan penggugat sering beda pendapat tidak ada keharmonisan dalam keluarga dan tidak ada kecocokan;
5. Bahwa sejak 2016-2019 penggugat memutuskan untuk meninggalkan terggugat dan sudah tidak menafkahi tergugat;
6. Bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan terggugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka perlu diputuskan melalui sidang perceraian;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kirannya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, kirannya dapat memutuskan sebagai berikut;
  - a. Menyatakan Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
  - b. Mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya;
  - c. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri manokwari untuk dapat memberitahukan isi putusan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil Manokwari untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang tersedia;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SAPTONO, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat di Persidangan menyatakan

*Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perubahan gugatan khususnya pada bagian Petitum yang pada Pokoknya sebagai berikut;;

- a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- c. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri manokwari untuk dapat memberitahukan isi putusan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil Manokwari untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang tersedia;
- d. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk Tergugat tidak pernah lagi menghadiri Persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya ataupun mengirimkan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ERICK SAMUEL YOHANES RAMAR, diberi tanda: P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RUT ADOLINA ARIK RUMBRUREN, diberi tanda: P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda: P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2019 atas nama RUT ADOLINA ARIK RUMBRUREN, diberi tanda: P-5;
6. 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2019 atas nama ERICK SAMUEL Y RAMAR, diberi tanda: P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di Persidangan, kecuali bukti surat Penggugat bertanda P-2 yang adalah fotocopy dari fotocopy dan menurut Penggugat asli dari bukti surat tersebut ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. JAN PIET HEIN BAIBABA;;

- Bahwa Saksi sebagai kepala Suku dari marga Penggugat yaitu Kepala suku Uri Wamesa;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara gereja di Arfai II Manokwari dan telah didaftarkan pada Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;
  - Bahwa pada saat perkawinan tersebut Saksi turut hadir;
  - Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup bersama-sama di Kabupaten Manokwari;
  - Bahwa terdapat permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
  - Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena adanya pihak ketiga atau wanita lain dalam kehidupan Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu permasalahan tersebut karena Saksi sebagai kepala suku pernah menangani permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara adat;
  - Bahwa penyelesaian yang dimaksud adalah perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sebelumnya secara adat pihak perempuan yaitu Tergugat pernah bertindak sebagai Penggugat secara adat yang menuntut Penggugat yang secara adat bertindak sebagai Tergugat untuk menceraikan Penggugat secara adat;
  - Bahwa hasil dari sidang adat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai;
  - Bahwa secara adat atas perceraian tersebut Penggugat telah membayar denda adat kepada Tergugat dalam bentuk barang pecah belah dan sejumlah uang namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena saat itu penyerahannya di dalam amplop;
  - Bahwa awalnya keluarga dari Tergugat tidak menuntut apa-apa atas perceraian adat tersebut, namun karena sudah merupakan kebiasaan adat istiadat perihal membayar denda adat, sehingga Penggugat waktu itu telah menyerahkan denda adat kepada pihak Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi permasalahannya karena konflik terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan adanya pihak ketiga;
- 2. RONALD RUMBAUSI;**
- Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama-sama dan telah memiliki dua orang anak;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017, Saksi tidak lagi melihat antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama-sama lagi dalam satu rumah dan setahu Saksi ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat bersama-sama dengan anak-anak;
  - Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat bernama JONATHAN dan JUANITA dan saat ini tinggal bersama serta diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandung;
  - Bahwa setahu Saksi jika Penggugat saat ini telah memiliki wanita lain;
- Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 31 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Solavide Arfai II dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Manokwari dengan Nomor 33/Umm/2016, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kecocokan dan keharmonisan karena adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, sehingga berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Mnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk beserta keterangan Saksi JAN PIET HEIN BAIBABA dan RONALD RUMBAUSI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu keluarga apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi JAN PIET HEIN BAIBABA yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, serta keterangan Saksi atas nama RONALD RUMBAUSI yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri karena antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dalam satu rumah dan telah memiliki dua orang anak, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti berupa alat bukti surat dan keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta jika antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 14 Februari 2016 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 14 Februari 2016 dengan Nomor 33/Umum/2016;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi beda pendapat sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, sehingga akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal/hidup bersama lagi sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, lebih lanjut haruslah dibuktikan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat atas nama: JAN PIET HEIN BAIBABA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat permasalahan dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan setahu Saksi permasalahan tersebut diakibatkan oleh adanya wanita lain dalam kehidupan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah tidak hidup bersama lagi dan permasalahan tersebut pernah diselesaikan secara adat dengan keputusan antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai secara adat serta Keterangan Saksi RONALD RUMBAUSI yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2017, Saksi sebagai tetangga dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak melihat lagi antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama-sama karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat bersama anak-anak;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-5 dan P-6 berupa surat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Negeri Manokwari yang telah dilaksanakan tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, dan berdasarkan surat pernyataan Tergugat tertanggal 15 Juli 2019, pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat sudah tidak mau rujuk kembali dengan Penggugat karena Penggugat telah menghamili wanita lain dan penyelesaian secara adat sudah pernah diupayakan namun pihak Penggugat tidak pernah mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat dan Saksi sebagaimana keterangannya diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangganya yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal/hidup bersama lagi dan permasalahan tersebut diakibatkan karena adanya perempuan lain dalam kehidupan Penggugat yang mana hal tersebut diakui juga secara lisan oleh Penggugat di Persidangan;

Menimbang, bahwa, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah “Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi. Selain itu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan secara adat dengan hasil antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai secara adat dan Pengadilan telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui prosedur mediasi dan juga tetap memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berdamai sampai dengan sebelum putusan ini diucapkan namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum huruf b beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan suatu akte sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Penggugat berdasarkan petitumnya akan menanggung biaya perkara maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan khususnya RBg;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari sesuai Akta Perkawinan Nomor: 33/Umum/2016 tertanggal 14 Februari 2016 putus karena **Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk diterbitkan Akta sesuai peraturan yang berlaku;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Senin, tanggal 5 Agustus 2019**, oleh kami, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H. dan BAGUS SUMANJAYA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu **DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dihadapan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,  
ttd

**RODESMAN ARYANTO, S.H.**

Hakim Ketua,  
ttd

**BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Mnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**BAGUS SUMANJAYA, S.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.**

Perincian biaya :

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | Rp 30.000,00.  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 100.000,00. |
| 3. Relas Panggilan       | Rp 215.000,00. |
| 4. PNBP Panggilan        | Rp 20.000,00.  |
| 5. Sumpah                | Rp 20.000,00.  |
| 6. Redaksi               | Rp 10.000,00.  |
| 7. Meterai               | Rp 6.000,00.   |

Jumlah **Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah)**

Catatan:

Salinan Putusan ini sesuai aslinya diberikan kepada Penggugat atas permintaannya secara lisan pada hari Senin 5 Agustus 2019;

PENGADILAN NEGERI MANOKWARI  
Panitera,

**ROSE L. SAINAWAL, S.AP**  
**NIP: 19640406 198303 2 001**